

**KESEPAKATAN KEMITRAAN OPERASIONAL
PINJAM PAKAI ALAT
antara
PT MEDQUEST MITRA GLOBAL
dan
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

No. : 009/KKO.PL/MMG/IV/2026

No. : HK. 03.01/B.XI.3/0119/2026

Kesepakatan Kemitraan Operasional Pinjam Pakai Alat ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (27/04/2026) oleh dan antara:

- I. **PT Medquest Mitra Global**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Menara Salemba Lantai 7 Zona 2, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Jakarta Pusat 10440, dalam hal ini diwakili oleh **Donny Seprana Marabunta**, selaku Direktur, yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 03 tanggal 26 Februari 2015 dan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Maswati Halim, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Medquest Mitra Global, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dan
- II. **Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam**, suatu Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di Kota Batam serta beralamat di Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29472, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ismail, S.T, M.Sc.**, selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang kewenangannya atas perjanjian ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Kp.01.05/A/4414/2026, bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi produk alat kesehatan dan laboratorium berdasarkan Sertifikat Izin Distribusi Alat Kesehatan Nomor 81200048436040000 tanggal 07 Februari 2025.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam Tingkat 4 (Empat), UPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbasis laboratorium Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/1315/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

3. Bahwa **Pihak Pertama** mempunyai Alat, Reagen, dan Bahan Habis Pakai yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** untuk melakukan pemeriksaan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal di atas, **Para Pihak** sepakat melakukan pengikatan diri dalam Kesepakatan Kemitraan Operasional Peminjaman Alat (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

- 1.1 Objek dalam **Perjanjian** ini adalah pinjam pakai Alat milik **Pihak Pertama** yang akan ditempatkan di lokasi **Pihak Kedua** dan jual beli Reagen serta Bahan Habis Pakai hanya dari **Pihak Pertama** disertai kewajiban minimum pembelian oleh **Pihak Kedua** sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 **Perjanjian** ini dengan pengecualian pada tahun pertama pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- 1.2 **Pihak Pertama** menunjuk PT Saba Indomedika sebagai pelaksana teknis terhadap kendala dan/atau kerusakan yang terjadi pada Alat dan sebagai pelaksana teknis Pelatihan atau *Training* pengoperasian Alat.
- 1.3 Proses distribusi Reagen dan Bahan Habis Pakai sebagaimana Pasal 1.1 di atas akan dilakukan oleh **Pihak Pertama**, sementara *support* yang berhubungan dengan tenaga Teknisi dan Aplikasi akan dilakukan oleh PT Saba Indomedika sebagai pelaksana sebagaimana Pasal 1.2 di atas.
- 1.4 Semua proses yang melibatkan *support* dari PT Saba Indomedika akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **Pihak Pertama**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- 2.1 Hak dan Kewajiban **Para Pihak** diatur dalam Lampiran 2 **Perjanjian** ini.
- 2.2 **Para Pihak** berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan setiap Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 tersebut.

PASAL 3 PEMESANAN, PEMFAKTURAN, DAN PEMBAYARAN

- 3.1 **Pihak Kedua** setiap bulannya selama jangka waktu **Perjanjian**, akan memberikan angka perencanaan pembelian Reagen dan Bahan Habis Pakai kepada **Pihak Pertama** dengan jumlah minimum pembelian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang akan berlaku mulai tahun kedua pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- 3.2 **Pihak Pertama** akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Tagihan (*Invoice*) kepada **Pihak Kedua** yang didasarkan pada Laporan Serah Terima yang telah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

- 3.3 **Pihak Kedua** melakukan pelunasan pembayaran atas faktur yang diterbitkan untuk pembelian **Reagen** secara transfer, 30 (tiga puluh) hari setelah faktur tagihan diterbitkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, berdasarkan pemenuhan dari surat pemesanan barang (*Purchase Order* = PO) **Pihak Kedua**.
- 3.4 Pembayaran dilakukan oleh **Pihak Kedua** langsung ke rekening **Pihak Pertama** yaitu:
- | | |
|---------------|----------------------------|
| Nama Bank | : Permata Bank |
| Kantor Cabang | : Prudential Tower Jakarta |
| No Rekening | : 701642775 |
| Account | : PT Medquest Mitra Global |
- 3.5 Jika terjadi penundaan pelaksanaan pembayaran oleh **Pihak Kedua** sebagaimana Pasal 3.3 di atas, maka **Pihak Pertama** berhak untuk menunda pengiriman **Pesanan Reagen** berikutnya kepada **Pihak Kedua** hingga pelunasan diselesaikan oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

- 4.1 **Para Pihak** menunjuk Penanggung Jawab untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan **Perjanjian** ini setiap 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 4 **Perjanjian** ini.
- 4.2 **Para Pihak** mengetahui hasil evaluasi yang dimaksud pada Pasal 4.1 di atas.

PASAL 5 SANKSI

- 5.1 Bilamana **Pihak Pertama** tidak dapat memenuhi permintaan **Reagen** sesuai dengan jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order* (PO) yang telah dikonfirmasi oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** akan memberikan teguran secara tertulis kepada **Pihak Pertama**. Ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak dipenuhinya permintaan pengiriman **Reagen** oleh **Pihak Pertama** tersebut disebabkan karena adanya tunggakan pembayaran oleh **Pihak Kedua**.
- 5.2 Bilamana **Pihak Kedua** tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran atas faktur yang diterbitkan untuk pembelian **Reagen** sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum pada Pasal 3.3 **Perjanjian** ini, maka **Pihak Pertama** berhak menunda pengiriman **Reagen** berikutnya kepada **Pihak Kedua**.

PASAL 6 MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 6.1 Jangka waktu berlakunya **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak 27 April 2026 sampai dengan 26 April 2031.
- 6.2 **Perjanjian** ini secara otomatis berakhir setelah habisnya jangka waktu **Perjanjian**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**. Pemberitahuan perpanjangan **Perjanjian** ini dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu **Perjanjian** ini berakhir.

Paraf PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	--

Paraf PIHAK KEDUA

			
---	---	---	--

- 6.3 **Perjanjian** ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak, jika pihak lain tidak mematuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam **Perjanjian** ini.
- 6.4 Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak menyampaikan teguran secara tertulis maksimum 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masing-masing jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 6.5 Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.4 tersebut di atas telah dilampaui tanpa adanya tindak lanjut yang sesuai, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri **Perjanjian** ini secara sepihak, dengan tidak melepaskan tanggung jawab masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lainnya.
- 6.6 Apabila **Pihak Kedua** mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu **Perjanjian** ini berakhir, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pembelian Reagen sejumlah total keseluruhan kewajiban minimum pembelian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 hingga jangka waktu **Perjanjian** ini selesai.
- 6.7 Dalam hal terjadi pengakhiran **Perjanjian** ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh penetapan dan/atau putusan pengadilan disyaratkan untuk mengakhiri dan/atau memutuskan dan/atau membatalkan **Perjanjian** ini secara sah.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 7.1 Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam **Perjanjian** ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dari salah satu pihak dan/atau hasil dari peristiwa itu, diantaranya adalah bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.
- 7.2 Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana tercantum pada Pasal 7.1 di atas, maka **Para Pihak** akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing pihak sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

PASAL 8 HUKUM ANTI KORUPSI

- 8.1 Tidak ada satu Pihak pun akan melakukan tindakan apapun yang dilarang oleh Hukum Anti Korupsi yang berlaku di Indonesia dan lainnya yang mungkin berlaku untuk salah satu atau kedua Pihak dalam **Perjanjian** ini.
- 8.2 Masing-masing Pihak dan/atau perwakilan dari masing-masing Pihak wajib menolak untuk memberi maupun menerima, menawarkan jasa atau imbalan kepada pegawai, perwakilan baik dari **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**, di mana jasa atau imbalan tersebut bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membujuk, menyuap atau mempengaruhi **Perjanjian**, pengiriman, pemesanan, dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

- 8.3 **Para Pihak** wajib mengambil tindakan tegas terhadap perwakilan dari masing-masing Pihak yang terlibat dan/atau kepada siapapun yang membiarkan tindakan yang dilarang oleh Hukum Anti Korupsi yang berlaku di Indonesia serta berhak untuk melaporkan ke Pihak yang berwajib dan mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran.
- 8.4 Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, tidak ada Pihak yang akan melakukan pembayaran, atau menawarkan suatu harga yang diluar kewajaran atau mentransfer sesuatu yang bernilai, kepada pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah, pejabat partai politik atau calon pejabat partai politik atau kepada Pihak Ketiga lainnya yang terkait dengan transaksi dalam cara yang akan melanggar Hukum Anti Korupsi.

PASAL 9 HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Semua perselisihan yang timbul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sebagai akibat **Perjanjian** ini diutamakan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah dan mufakat. Jika jalur musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- 10.1 Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini, akan dituangkan dalam bentuk amandemen/addendum (perjanjian tambahan) yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- 10.2 Lampiran-lampiran dari **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal **Perjanjian** ini.
- 10.3 Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam **Perjanjian** ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan atau dianggap bertentangan berdasarkan hukum, ketentuan, atau peraturan yang berlaku, maka hanya ketentuan yang dimaksud yang dianggap tidak berlaku atau batal atau dibatalkan, sedangkan ketentuan-ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), telah dibaca dan dimengerti seluruh isinya oleh **Para Pihak**, masing-masing disertai dengan meterai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Medquest Mitra Global


PT. Medquest Mitra Global

Donny Seprana Marabunta
Direktur

PIHAK KEDUA
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Batam


Ismail, S.T, M.Sc.
Kepala

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

LAMPIRAN 1 OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1 – Alat dan Penempatannya

1.1 Pinjam Pakai Alat antara **Para Pihak** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Alat	Unit	S/N	Lokasi Penempatan Alat
1	Hematology Analyzer	XP-100	Terlampir pada Berita Acara Instalasi Alat	Laboratorium Patologi Klinik
2	Chemistry Analyzer	BX-3010	Terlampir pada Berita Acara Instalasi Alat	Laboratorium Patologi Klinik
3	Urine Analyzer	UC-1000	Terlampir pada Berita Acara Instalasi Alat	Laboratorium Patologi Klinik

Keseluruhan Alat sebagaimana disebutkan pada ayat ini selanjutnya disebut dengan **"Alat"**.

1.2 **Alat** adalah milik **Pihak Pertama** selama **Perjanjian** ini berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhirinya **Perjanjian** ini.

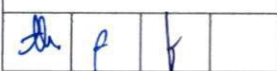
Pasal 2 – Reagen dan Bahan Habis Pakai (BHP)

2.1 Rincian Reagen dan Bahan Habis Pakai yang menjadi Objek **Perjanjian** ini tertera sebagai berikut:

HEMATOLOGY						
Item No.	Product Name	Pack Size	Packaging	Price + PPN	Estimated CPT + PPN	
P88408711	Cellpack	1 x 20 L	Box	2.554.759	48.185	
P97405216	Stromatolyser-WH	3 x 500 mL	Bottle	4.669.043		
83401621	Cellclean	50ml x 1	Bottle	1.709.046		
ZP100075	Printer paper (5.7x5.0cm) for XP-Series / UC-1000	1 pcs	Roll	53.738		
00404015/3915/4112	Eightcheck-3WP (L, N & H) (Only for PL)	3 x 1.5 mL	Serial	1.356.665		
97407314	Hematology Calibrator SCS-1000	2ml x 3	Box	8.192.849		

BIOCHEMISTRY						
Item No.	Product Name	Pack Size	Packaging	Price + PPN	Estimated CPT + PPN	
ZPS01521	Creatinine PAP FS	4btl (R1) ; 3btl (R2)	Kit	11.804.750	28.199	
ZPS13225	Urea FS	3 btl (R1) ; 3 btl (R2)	Kit	1.712.570	13.538	
ZPS13205	Cholesterol FS (10')	4 btl (R1)	Kit	3.710.568	11.782	
ZPS13226	HDL-c direct FS	3 btl (R1) ; 3 btl (R2)	Kit	9.073.800	49.894	
ZPS13227	LDL-c direct FS	3 btl (R1) ; 3 btl (R2)	Kit	5.638.090	48.444	
ZPS13221	Triglycerides FS (10')	4 btl (R1)	Kit	4.091.139	12.562	
CW477221	JEL780610008BM TEST HBA1C DILUENT	D: 2 x 200 mL	Box	5.232.852	70.536	
CG240529	JEL780609956BM TEST HBA1C REAGENT-1	R1: 2 x 30 mL	Box	6.659.993		
BE151043	JEL780609972BM TEST HBA1C REAGENT-2	R2: 2 x 10 mL	Box	15.222.842		
ZPS13223	Uric Acid FS TOOS	3 btl (R1) ; 3 btl (R2)	Kit	1.549.116	10.582	
AY258998	WASH SOLUTION C-1	1 x 500 mL	Bottle	4.757.138		
BW819452	WASH SOLUTION NO.3	1 x 500 mL	Bottle	6.659.993		
BN811023	WASH SOLUTION NO.9	1 x 500 mL	Bottle	5.232.852		
ZPS00230	TruLab N (6x5mL)	6 x 5 mL	Kit	2.378.569		

Paraf PIHAK PERTAMA



Page 7 of 14

Paraf PIHAK KEDUA



CONFIDENTIAL

ZPS00232	TruLab P (6x5mL)	6 x 5 mL	Kit	2.378.569
AV307390	JEL780609999BM TEST HBA1C CONTROL	6 x 1 mL x 2 levels	Box	5.708.566
ZPS00207	TruCal U (6x3mL)	6 x 3 mL	Kit	2.854.283
ZPS00248	TruCal Lipid	3 x 2 mL	Kit	3.805.710
ZP100072	Sample cup	1 x 1000 pcs	Box	761.142
BL955686	FUR003B4037800CUVETTE (GLASS)	1 Box	Box	3.425.139

URINE					
Item No.	Product Name	Pack Size	Packaging	Price + PPN	Estimated CPT + PPN
BB087038	Meditape UC-10S (Only for PL)	100 test strips / btl	Bottle	758.099	36.023
AU448468	UC-Control	3 x 10 mL x 2 levels	Box	6.783.327	

Keseluruhan Reagen dan Bahan Habis Pakai pada **Perjanjian** ini selanjutnya disebut dengan "**Reagen**".

- 2.2 Rincian minimum pembelian per bulan untuk **Reagen** bagi **Pihak Kedua** tertera sebagai berikut:

2.2.1 Untuk *Hematology*

Pada tahun pertama tidak diberlakukan target, namun pada tahun kedua hingga tahun kelima akan diberlakukan target bertahap naik sehingga rata-rata untuk 5 (lima) tahun adalah 250 (dua ratus lima puluh) spesimen per bulan.

2.2.2 Untuk *Biochemistry*

Pada tahun pertama tidak diberlakukan target, namun pada tahun kedua hingga tahun kelima akan diberlakukan target bertahap naik sehingga rata-rata untuk 5 (lima) tahun adalah 1.200 (seribu dua ratus) tes per bulan.

2.2.3 Untuk *Urinalysis*

Pada tahun pertama tidak diberlakukan target, namun pada tahun kedua hingga tahun kelima akan diberlakukan target bertahap naik sehingga rata-rata untuk 5 (lima) tahun adalah 180 (seratus delapan puluh) spesimen per bulan.

- 2.3 Kewajiban minimum pembelian sebagaimana tercantum pada Pasal 2.2 lampiran ini akan berlaku pada tahun kedua pelaksanaan **Perjanjian** ini, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sebagaimana Pasal 4.1 **Perjanjian** ini.

- 2.4 Apabila **Pihak Kedua** mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu **Perjanjian** ini berakhir, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pembelian **Reagen** sejumlah total keseluruhan kewajiban minimum pembelian sebagaimana Pasal 2.2 di atas hingga jangka waktu **Perjanjian** ini selesai. Ketentuan ini dikecualikan pada tahun pertama pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Pasal 3 – Harga dan Perubahannya

- 3.1 Harga yang disebutkan pada Pasal 2.1 Lampiran ini (selanjutnya disebut dengan "**Harga**") di atas adalah sudah termasuk PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 3.2 **Pihak Pertama** dapat melakukan perubahan atas harga **Reagen** tersebut apabila terjadi hal-hal berikut ini:
- Perubahan kondisi perekonomian dan nilai tukar mata uang asing.

Paraf PIHAK PERTAMA			

Paraf PIHAK KEDUA			

- b. Perubahan harga dari produsen.
 - c. Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.
- 3.3 Perubahan **Harga** akan diinformasikan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

LAMPIRAN 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 1 – Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1.1 Mendapatkan fasilitas ruangan dan listrik dari **Pihak Kedua** yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Sysmex (Jepang) guna menjamin kelancaran penggunaan **Alat**.
- 1.2 Mendapatkan jaminan tersedianya tenaga Penanggung Jawab dari **Pihak Kedua** yang bekerja sesuai dengan Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) **Alat**, dan Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**.
- 1.3 Mendapatkan jaminan keamanan dan keutuhan **Alat** dari **Pihak Kedua**.
- 1.4 Menerima ganti rugi atas kerusakan **Alat** akibat tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 1.1 di atas atau akibat kelalaian dan penggunaan **Alat** oleh **Pihak Kedua** yang tidak sesuai dengan Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja, dan Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**.
- 1.5 Menerima kembali **Alat** dalam keadaan lengkap dan tidak rusak seperti pada saat **Alat** tersebut diserahkan kepada **Pihak Kedua** (sebagaimana tercantum dalam berita acara yang ditandatangani **Para Pihak**). Jika terdapat peralatan atau suku cadang dan perlengkapannya yang rusak atau hilang, maka **Pihak Kedua** akan membayar harga peralatan atau suku cadang dan perlengkapannya tersebut sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi.
- 1.6 Menerima pembayaran atas pembelian **Reagen** dari **Pihak Kedua** dengan cara transfer ke rekening **Pihak Pertama** sesuai dengan faktur tagihan dengan jangka waktu pembayaran sebagaimana Pasal 3.3 **Perjanjian** ini, setelah *invoice* diterbitkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 1.7 Menyediakan **Alat** untuk ditempatkan lokasi **Pihak Kedua**.
- 1.8 Menyediakan **Reagen** yang diperlukan secara cukup sesuai pesanan/*order* dari **Pihak Kedua** demi kelancaran operasional **Pihak Kedua**.
- 1.9 Menjamin bahwa **Reagen** dalam keadaan baru, baik, dan dapat digunakan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pihak Sysmex.
- 1.10 Melalui PT Saba Indomedika, memberikan pelatihan terhadap Penanggung Jawab **Alat** selama 3 (tiga) hari pada saat instalasi **Alat** sesuai dengan Petunjuk Penggunaan dan Prosedur Kerja yang ditetapkan **Pihak Pertama**.
- 1.11 Melalui PT Saba Indomedika, memberikan pelatihan penyegaran (*Refresh Training*) selama 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Penanggung Jawab **Alat** yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**.
- 1.12 Melalui PT Saba Indomedika, bertanggung jawab atas perawatan rutin **Alat** sebanyak 2 (dua) kali setahun selama masa berlakunya **Perjanjian** ini.
- 1.13 **Pihak Pertama** melalui PT Saba Indomedika akan memberikan *service* gratis apabila terjadi kerusakan pada **Alat**. Ketentuan *service* gratis tidak berlaku jika kerusakan dikarenakan kelalaian atau pengoperasian **Alat** oleh **Pihak Kedua** yang tidak sesuai Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja, dan Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**, sehingga biaya yang timbul akan menjadi beban **Pihak Kedua**.

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Page 10 of 14

Paraf PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

Pasal 2 – Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 2.1 Mendapatkan pinjaman **Alat** dari dari **Pihak Pertama**.
- 2.2 Mendapatkan jaminan ketersediaan suku cadang **Alat** dan **Reagen** dari **Pihak Pertama**.
- 2.3 Mendapatkan perawatan rutin berkala 2 (dua) kali per tahun dari **Pihak Pertama** melalui PT Saba Indomedika (tambahkan berkedudukan dimana) sebagai pelaksana, agar **Alat** tersebut selalu siap digunakan untuk memberi pelayanan darah kepada masyarakat.
- 2.4 Mendapatkan *emergency service* dari **Pihak Pertama** melalui PT Saba Indomedika sebagai pelaksana, apabila terjadi kerusakan mendadak pada **Alat** tanpa dipungut biaya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian atau penggunaan **Alat** oleh **Pihak Kedua** yang tidak sesuai Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja, dan Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**, di mana biaya yang timbul akan menjadi beban **Pihak Kedua**.
- 2.5 Mendapatkan pelatihan dari PT Saba Indomedika sebagai perwakilan **Pihak Pertama** untuk Penanggung Jawab **Alat** dari **Pihak Kedua** selama 3 (tiga) hari pada saat instalasi **Alat** sesuai dengan Petunjuk Penggunaan dan Prosedur Kerja.
- 2.6 Mendapatkan pelatihan penyegaran (*Refresh Training*) dari PT Saba Indomedika selama 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Penanggung Jawab **Alat** yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**.
- 2.7 Mendapatkan penggantian **Reagen** yang dibeli dari **Pihak Pertama** karena cacat produksi, yang dilaporkan melalui formulir milik **Pihak Pertama** untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan penggantian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah formulir ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 2.8 Mendapatkan penggantian **Reagen** yang kadaluwarsa karena kerusakan **Alat** yang sudah dilaporkan melalui formulir milik **Pihak Pertama** untuk ditindaklanjuti dengan melampirkan informasi tentang jumlah produk, kode produk, dan waktu kadaluwarsanya. Apabila syarat tersebut terpenuhi, **Pihak Kedua** berhak mendapatkan penggantian **Reagen** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah formulir ditandatangani bersama oleh perwakilan **Para Pihak**.
- 2.9 Ketentuan penggantian **Reagen** yang kadaluwarsa sebagaimana terdapat pada Pasal 2.8 di atas tidak berlaku apabila kerusakan **Alat** tersebut disebabkan karena kelalaian atau penggunaan **Alat** oleh **Pihak Kedua** yang tidak sesuai Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja atau Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**, di mana biaya yang timbul akan menjadi beban **Pihak Kedua** dan apabila **Pihak Kedua** belum melunasi tagihan perbaikan tersebut hingga masa kadaluwarsa **Reagen**.
- 2.10 Menyediakan fasilitas ruangan dan listrik sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Sysmex melalui **Pihak Pertama** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.1 Lampiran ini untuk penempatan dan kelancaran kinerja **Alat**.
- 2.11 Kerusakan **Alat** yang disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1.1 tersebut akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- 2.12 Membeli **Reagen** yang digunakan pada **Alat** dari **Pihak Pertama** dengan pembelian minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 **Perjanjian** ini yang tertuang dalam *Purchase Order* bulanan.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

- 2.13 Menyediakan tenaga Penanggung Jawab yang bekerja sesuai dengan Petunjuk Penggunaan, Prosedur Kerja, dan Pelatihan yang telah diterima dari **Pihak Pertama**.
- 2.14 Memelihara, merawat, dan menjaga **Alat** yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi awal peminjaman.
- 2.15 Bertanggung jawab atas kerusakan **Alat** yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan **Pihak Kedua**.
- 2.16 Membayar biaya pembelian **Reagen** yang dibeli dari **Pihak Pertama** secara transfer ke rekening bank **Pihak Pertama** sesuai dengan faktur tagihan, dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.3 **Perjanjian** ini, setelah *invoice* diterbitkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 2.17 Meminta persetujuan kepada **Pihak Pertama** apabila akan dilakukan pemindahan **Alat** ke ruangan yang berbeda.
- 2.18 **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan atau menjual **Alat** kepada pihak lain dengan alasan apa pun.
- 2.19 Menyerahkan kembali **Alat** dalam keadaan lengkap seperti pada saat awal peminjaman **Alat**. Jika terdapat kerusakan atau kehilangan **Alat**, suku cadang dan perlengkapannya, maka **Pihak Kedua** akan mengganti harga **Alat**, suku cadang dan perlengkapannya sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

LAMPIRAN 3
GANGGUAN ATAU KERUSAKAN PADA ALAT

1. Apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada **Alat** selama jangka waktu **Perjanjian**, maka **Pihak Kedua** wajib segera untuk memberikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Pertama** akan memberikan respon dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan kerusakan atau gangguan pada **Alat**. Ketentuan ini mencakup respon atas panggilan melalui *call center* **Pihak Pertama** dan bukan sebagai penanganan langsung atas **Alat** di lokasi **Pihak Kedua**.
3. Apabila setelah respon kerusakan atau gangguan pada **Alat** tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Pertama** melalui PT Saba Indomedika akan mengirimkan teknisi untuk memperbaiki **Alat** dalam jangka waktu sebagaimana disepakati kemudian oleh **Para Pihak**.
4. Apabila perbaikan atas kerusakan atau gangguan pada **Alat** tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5x24 jam sejak penerimaan pemberitahuan kerusakan atau gangguan pada **Alat**, maka **Pihak Pertama** akan melakukan penggantian **Alat** dengan spesifikasi yang sama sebagaimana disetujui dengan **Pihak Kedua**.

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

LAMPIRAN 4
EVALUATOR PERJANJIAN

1. Evaluasi terkait **Perjanjian** ini termasuk juga pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lainnya dilakukan secara tertulis dan dikirim ke alamat seperti yang tercantum di bawah ini atau alamat lain yang mungkin telah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan, melalui surat tercatat, kurir, faksimili (dengan konfirmasi telepon), *e-mail*, atau telepon (dengan konfirmasi tertulis):

- **PT Medquest Mitra Global**

Nama : Lia Rahmawati

Alamat : Menara Salemba lantai 7 zona 2, Jl. Salemba Raya No. 5-5A,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10440

Telepon : 021 – 3984 2961

Email : lia.rahmawati@medquest.co.id

- **BLKM Batam**

Nama : Sri Handayani

Alamat : Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29472

Telepon : 0778 - 8075096

Email :

- **PT Saba Indomedika**

Alamat : Ruko Mega Legenda 2 Blok C3 No. 08, Kel. Balo Permai, Kota Batam
Kepulauan Riau 29431

Paraf PIHAK PERTAMA			
			

Paraf PIHAK KEDUA			
			

PASAL 11
PENUTUP

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), telah dibaca dan dimengerti seluruh isinya oleh **Para Pihak**, masing-masing disertai dengan meterai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Medquest Mitra Global



Donny Seprana Marabunta
Direktur

PIHAK KEDUA
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Batam



Ismail, S.T, M.Sc.
Kepala

Paraf PIHAK PERTAMA			

Paraf PIHAK KEDUA			